



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer BKAD Supiori, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kodya Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik pada tertanggal 20 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan telah mengucapkan sigot taklik talak sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX/198/XI/2009, tertanggal 15 November 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) di Pondok Gede Jakarta selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Biak selama satu tahun, dan Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Pondok Gede selama dua tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Biak hingga bulan Nopember 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 (sembilan) tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 Tergugat pamit ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, dan semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kadang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali ke Biak meskipun Penggugat sudah membujuk agar Tergugat kembali hidup bersama Penggugat di Biak;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan suatu barang apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena sejak bulan November 2016 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Maret 2019 dan 28 Maret;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/198/XI/2009, tertanggal 15 November 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing, Kodya Jakarta Utara, provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT setelah Tergugat datang melamar Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Jakarta karna saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 2 tahun kemudian pindah ke Biak dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 (sembilan) tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk melanjutkan sekolah pelayaran di Jogja, namun setelah selesai sekolah Tergugat Tidak kembali ke Biak justru kembali ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena orang tua Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu kadang Tergugat mengirimkan uang kepada anak Penggugat sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali ke Biak untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu disaat Tergugat pergi Tergugat tidak meninggalkan benda atau suatu barang berharga apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh penggugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGUGAT sejak kecil dan Tergugat yang bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Jakarta namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 2 tahun kemudian pindah ke Biak dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 (sembilan) tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk melanjutkan sekolah pelayaran di Jogja, namun setelah selesai sekolah Tergugat Tidak kembali ke Biak justru kembali ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena orang tua Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan terkadang Penggugat meminjam uang ke Saksi;
- Bahwa saksi tahu kadang Tergugat mengirimkan uang kepada anak Penggugat sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali ke Biak untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu disaat Tergugat pergi Tergugat tidak meninggalkan benda atau suatu barang berharga apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha dan menyerahkan Iwadh kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara manasihati Penggugat pada setiap kali persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat penggugat tetap mempertahankan kan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Biak telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Juli 2019 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum maka Majelis menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan November 2016 Tergugat pamit ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah dan sejak kepergian Tergugat tergut tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa kepergian Tergugat diatas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, atas dasar itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni "suami melanggar taklik talak" yakni pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan keadaan itu” maka Penggugat dibebani dengan pembuktian tentang dalil gugatannya hal mana sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan penglihatan masing-masing saksi dan keterangan itu saling bersesuaian satu dengan yg lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di D Jakarta selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Biak dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 (sembilan) tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, karena orang tua Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan terkadang Penggugat meminjam uang ke Saksi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali ke Biak untuk menjenguk Penggugat;
6. Bahwa saksi tahu disaat Tergugat pergi Tergugat tidak meninggalkan benda atau suatu barang berharga apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh penggugat;

Menimbang bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2009 di KUA Kecamatan Clincing, Kodya Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2016 sampai saat ini, selama itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 (satu) bulan lamanya;
4. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak Ridha;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban sebagai suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, atau sekurang-kurangnya Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya, Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang ia ucapkan sendiri pada saat setelah akad nikah, sehingga syarat ta'lik talak khususnya pada angka (2) dan (4) telah terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat telah menyatakan tidak ridha dan telah menyerahkan uang Iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan dari ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan ibarat nas dari Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 289 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut menurut dhohirnya ucapan;*

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada posita angka (1) dikabulkan, maka petitum gugatan angka (2) dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

Dra. Muliaty

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Pgl. 1	Rp75.000,00
4. Pgl. 2	Rp135.000,00
5. PNBP Pgl. 1	Rp10.000,00
6. PNBP Pgl. 2	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)